



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco;
2. Tempat lahir : Ugi Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 27 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Abd. Kadir, S.H., M.H. dan Sukriwandi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W22-U21/129/HK/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan Dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara ;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda dengan merek SIX-SIX ONE Bertuliskan BILLABONG dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru tua yang bertuliskan FILA dibagian lengan sebelah kanan;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol



5. Membebani Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan atas seorang anak dibawah umur yang juga merupakan anak kandungnya sendiri dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO, pada waktu masih dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban KARMILA Alias MILA Binti HAERUDDIN Alias RU'DING (Anak Kandung Terdakwa) dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2020 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 23.00 wita yang pada saat itu Anak Korban KARMILA Alias MILA bersama dengan saudaranya dan terdakwa yang sedang tidur di depan televisi di rumah terdakwa dan pada saat Anak Korban



KARMILA Alias MILA sedang terlelap tidur tiba-tiba terdakwa menghampiri dan menyentuh Anak Korban KARMILA Alias MILA sehingga terbangun dari tidurnya lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KARMILA Alias MILA “ MINTA KA , TOLONGKA KASI KA SATU KALI “ namun Anak Korban KARMILA Alias MILA menolak dengan mengatakan “ JANGAN PAK “ lalu kembali terdakwa mengatakan “ TIDAK JI NAK TIDAK KETAHUAN JIKI , TIDAK HAMIL KI , KALO TIDAK MU KASI KA KU CEKIK ITU LEHER MU, KU KASI MATIKO KALO TIDAK MU KASI KA, JANGAN BICARA-BICARA “, dimana saat itu Anak Korban KARMILA Alias MILA terus mengatakan “JANGAN PAK –JANGAN PAK “ kemudian terdakwa terus memaksa dengan mencubit paha Anak Korban KARMILA Alias MILA hingga akhirnya terdakwa membuka paksa celana yang digunakan Anak Korban KARMILA Alias MILA setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban KARMILA Alias MILA dengan posisi saat itu terdakwa berada di atas sedangkan Anak Korban KARMILA Alias MILA berada di bawah yang kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Anak Korban KARMILA Alias MILA.

Bahwa adapun peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban KARMILA Alias MILA dilakukan secara berulang kali sebanyak sekitar 8 (delapan) kali yang terjadi dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 ditempat yang sama yang dilakukan terdakwa dengan cara yang sama yaitu pada saat Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang terlelap tidur tiba-tiba terdakwa menghampiri dan menyentuh Anak Korban KARMILA Alias MILA sehingga terbangun dari tidurnya lalu terdakwa meminta kepada Anak Korban KARMILA Alias MILA untuk disetubuhi dengan ancaman akan dipukul apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa yang akhirnya terdakwa membuka paksa celana yang digunakan oleh Anak Korban KARMILA Alias MILA setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban KARMILA Alias MILA dengan posisi saat itu terdakwa berada di atas sedangkan Anak Korban KARMILA Alias MILA berada di bawah yang kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Anak Korban KARMILA Alias MILA.

Bahwa terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak Korban KARMILA Alias MILA, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban KARMILA Alias MILA sebanyak sekitar 2 (dua) kali yang terdakwa



lakukan apabila Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang Haid atau Menstruasi yang dilakukan terdakwa ditempat yang sama dengan cara yaitu pada saat Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang tertidur lelap di ruang dapur depan lemari pakaian terdakwa datang dan membangunkan Anak Korban KARMILA Alias MILA dengan suara yang kecil (pelan-pelan) kemudian ia mengatakan “ MAU KA LAGI NAK, KASI KA LAGI “ , namun saat itu Anak Korban KARMILA Alias MILA menolak dengan mengatakan “ JANGAN PAK , HAID KA INI “ , lalu terdakwa menyuruh Anak Korban KARMILA Alias MILA untuk MENGOCOK-NGOCOK alat kelaminnya (PENIS) dengan posisi terdakwa saat itu duduk sedangkan Anak Korban KARMILA Alias MILA pada posisi berbaring hingga akhirnya air mani (Sperma) terdakwa keluar.

Bahwa Anak Korban KARMILA Alias MILA merasa takut untuk berteriak atau melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya bahkan Anak Korban KARMILA Alias MILA tidak berani menceritakan kejadian tersebut dan menyembunyikan kejadian tersebut yang telah terjadi dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan mei 2020 kepada keluarganya karena Terdakwa selalu mengatakan dengan mengancam akan mencekek leher dan membunuhnya jika Anak Korban KARMILA Alias MILA sampai menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan orang lain.

Bahwa Anak Korban KARMILA Alias MILA Binti HAERUDDIN Alias RU'DING yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO dan sdri. MIA, pada saat kejadian masih berumur 14 (Empat Belas) tahun, lahir di Ugi Baru pada tanggal 24 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604/LT-11012016-0362, dikeluarkan di Kab. Polewali Mandar Tanggal 05 Agustus 2020.

Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO kepada anak korban KARMILA Alias MILA Binti HAERUDDIN Alias RU'DING yang dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari RSUD POLEWALI nomor : B.776/VER/RSUD/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. Finianty Raynelda, Sp.Og, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
KESIMPULAN :

- Tampak robekan pada selaput dara dengan arah jam 2,3,5,7 dan 10 kesan robekan lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO, pada waktu masih dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Anak Korban KARMILA Alias MILA Binti HAERUDDIN Alias RU'DING yang merupakan Anak Kandung Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO) dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2020 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 23.00 wita yang pada saat itu Anak Korban KARMILA Alias MILA bersama dengan saudaranya dan terdakwa yang sedang tidur di depan televisi di rumah terdakwa dan pada saat Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang terlelap tidur tiba-tiba terdakwa menghampiri dan menyentuh Anak Korban KARMILA Alias MILA sehingga terbangun dari tidurnya lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KARMILA Alias MILA “ MINTA KA , TOLONGKA KASI KA SATU KALI “ namun Anak Korban KARMILA Alias MILA menolak dengan mengatakan “ JANGAN PAK “ lalu kembali terdakwa mengatakan “ TIDAK JI NAK TIDAK KETAHUAN JIKI , TIDAK HAMIL KI , KALO TIDAK MU KASI KA KU CEKIK ITU LEHER MU, KU KASI MATIKO KALO TIDAK MU KASI KA, JANGAN BICARA-BICARA “, dimana saat itu Anak Korban KARMILA Alias MILA terus mengatakan “JANGAN PAK –JANGAN PAK “ kemudian terdakwa terus memaksa dengan mencubit paha Anak Korban KARMILA Alias MILA hingga akhirnya terdakwa membuka paksa celana yang digunakan Anak Korban KARMILA Alias MILA setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban KARMILA Alias MILA dengan posisi saat itu terdakwa berada di atas sedangkan Anak Korban KARMILA Alias MILA berada di bawah yang kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol



mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Anak Korban KARMILA Alias MILA.

Bahwa adapun peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak kandungnya yaitu Anak Korban KARMILA Alias MILA dilakukan secara berulang kali sebanyak sekitar 8 (delapan) kali yang terjadi dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 ditempat yang sama yang dilakukan terdakwa dengan cara yang sama yaitu pada saat Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang terlelap tidur tiba-tiba terdakwa menghampiri dan menyentuh Anak Korban KARMILA Alias MILA sehingga terbangun dari tidurnya lalu terdakwa meminta kepada Anak Korban KARMILA Alias MILA untuk disetubuhi dengan ancaman akan dipukul apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa yang akhirnya terdakwa membuka paksa celana yang digunakan oleh Anak Korban KARMILA Alias MILA setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban KARMILA Alias MILA dengan posisi saat itu terdakwa berada di atas sedangkan Anak Korban KARMILA Alias MILA berada di bawah yang kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Anak Korban KARMILA Alias MILA.

Bahwa terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak Korban KARMILA Alias MILA, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban KARMILA Alias MILA sebanyak sekitar 2 (dua) kali yang terdakwa lakukan apabila Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang Haid atau Menstruasi yang dilakukan terdakwa ditempat yang sama dengan cara yaitu pada saat Anak Korban KARMILA Alias MILA sedang tertidur lelap di ruang dapur depan lemari pakaian terdakwa datang dan membangunkan Anak Korban KARMILA Alias MILA dengan suara yang kecil (pelan-pelan) kemudian ia mengatakan " MAU KA LAGI NAK, KASI KA LAGI " , namun saat itu Anak Korban KARMILA Alias MILA menolak dengan mengatakan " JANGAN PAK , HAID KA INI " , lalu terdakwa menyuruh Anak Korban KARMILA Alias MILA untuk MENGOCOK-NGOCOK alat kelamin (PENIS) terdakwa dengan posisi terdakwa saat itu duduk sedangkan Anak Korban KARMILA Alias MILA pada posisi berbaring hingga akhirnya air mani (Sperma) terdakwa keluar.

Bahwa Anak Korban KARMILA Alias MILA merasa takut untuk berteriak atau melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya bahkan Anak Korban KARMILA Alias MILA tidak berani menceritakan kejadian tersebut dan menyembunyikan kejadian tersebut yang telah terjadi dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan mei 2020 kepada



keluarganya karena Terdakwa selalu mengatakan dengan mengancam akan mencekek leher dan membunuhnya jika Anak Korban KARMILA Alias MILA sampai menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan orang lain.

Bahwa Anak Korban KARMILA Alias MILA merasa takut untuk berteriak atau melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya bahkan Anak Korban KARMILA Alias MILA tidak berani menceritakan kejadian tersebut dan menyembunyikan kejadian tersebut yang telah terjadi dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan mei 2020 kepada keluarganya karena Terdakwa selalu mengatakan dengan mengancam akan mencekek leher dan membunuhnya jika Anak Korban KARMILA Alias MILA sampai menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan orang lain.

Bahwa Anak Korban KARMILA Alias MILA Binti HAERUDDIN Alias RU'DING yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO dan sdri. MIA, pada saat kejadian kejadian masih berumur 14 (Empat Belas) tahun, lahir di Ugi Baru pada tanggal 24 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604/LT-11012016-0362, dikeluarkan di Kab. Polewali Mandar Tanggal 05 Agustus 2020.

Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa HAERUDDIN Alias RU'DING Alias BAPAK ANDI Bin KACO kepada anak korban KARMILA Alias MILA Binti HAERUDDIN Alias RU'DING yang dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari RSUD POLEWALI nomor : B.776/VER/RSUD/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. Finianty Raynelda, Sp.Og, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Tampak robekan pada selaput dara dengan arah jam 2,3,5,7 dan 10 kesan robekan lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karmila Alias Mila Binti Haeruddin Alias Ru'ding, di bawah sumpah karena walaupun anak korban masih dibawah umur namun sebelumnya anak korban bersedia untuk disumpah dalam memberikan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding;
- Bahwa seingat anak korban, Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada anak korban yakni pertama kali pada minggu pertama bulan Februari 2020 namun anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 WITA, kedua kali pada bulan Februari 2020 anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 WITA, ketiga kali pada bulan Februari 2020 Anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 24.00 WITA, keempat kali pada bulan Februari 2020 namun anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 Wita, kelima kali pada bulan Maret 2020 anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 WITA, keenam kali pada bulan Maret 2020 namun anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 24.00 WITA, ketujuh kali pada bulan April 2020 yang anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 WITA, kedelapan kali pada bulan April 2020 yang anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 WITA, kesembilan kali pada bulan Mei 2020 yang anak korban lupa tanggalnya sekitar jam 23.00 WITA, kesepuluh kali pada tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 24.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali kesemuanya dilakukan di rumah Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhi anak korban pada malam hari ketika anak-anak Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding yang lain telah tertidur;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding ketika menyetubuhi anak korban dengan cara memaksa dan memukul anak korban yakni dengan cara menutup mulut anak korban dengan tangannya dan Terdakwa



mencubit paha anak korban kemudian Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menarik celana dan CD anak korban sampai terlepas, anak korban pun melawan dengan menendang – nendang Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding yang masih menutup mulut anak korban, lalu Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding naik diatas perut anak korban kemudian menindih tubuh anak korban lalu membuka kedua belah paha anak korban dan menahan paha anak korban dengan kedua kakinya kemudian Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan mendorong – dorong pantatnya sampai penisnya masuk kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding memaju mundurkan pantatnya dan dengan cepat menarik penisnya keluar dari vagina anak korban dan menaruh spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa cara tersebut dilakukan oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding selama berulang kali dengan posisi dan situasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding sebanyak 10 (sepuluh) kali menyetubuhi anak korban setiap kali mengeluarkan sperma, namun tidak pernah mengeluarkannya di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban tidak mengingat lagi semua pakaian yang anak korban gunakan apa pada waktu kejadian tersebut namun anak korban hanya mengingat menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru, Celana kain panjang warna biru, sedangkan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menggunakan sarung warna ungu;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian persetubuhan itu tidak tinggal bersama dengan ibu kandung anak korban, karena ibu kandung anak korban meninggalkan bapak kandung anak korban yakni Terdakwa ke Kalimantan sejak bulan November 2019 dan belum pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa anak korban merasa sangat takut terhadap Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding terlebih lagi karena anak korban diancam akan dibunuh apabila anak korban melaporkan perlakuan Terdakwa;
- Bahwa anak korban memang pernah mengadukan perlakuan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding terhadap nenek anak korban yakni ibu dari ibu kandung anak korban namun nenek anak korban tidak percaya kepada anak korban dan hanya mengatakan “biar sajami, sabar mako tunggu waktunya” (diam saja, kamu harus bersabar dan menunggu waktunya akan datang) akan tetapi pada akhirnya nenek anak korban tersebutlah



yang melaporkan kejadian ini terhadap pihak kepolisian;

- Bahwa anak korban selain bercerita kepada neneknya juga bercerita kepada Tantenta yang bernama saksi Murni bahwa “nakasi beginika bapakku terlambatka 1 (satu) bulan lebih” (saya telah disetubuhi oleh bapak kandung saya dan saat ini saya telat menstruasi 1 (satu) bulan lebih) namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tubuh dari anak korban dalam kondisi tidak hamil;
- Bahwa anak korban merasa trauma, takut melihat Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding dan anak korban merasa sakit pada bagian vaginanya;
- Bahwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun karena anak korban lahir pada tanggal 24 April 2005 sesuai akta lahir anak korban, sedangkan awal kejadian yakni pada bulan Februari 2020;
- Bahwa hingga saat ini anak korban merasa dijauhi oleh keluarganya karena mendapat tekanan dan ancaman dari keluarga Terdakwa karena anak korban tidak mencabut laporannya di kantor kepolisian;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti salah satu pakaian yang digunakannya ketika Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhinya;

Terhadap keterangan anak korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa membantah adanya tindakan kekerasan terhadap anak korban dan Terdakwa membantah telah menyetubuhi anak korban pada saat anak korban sedang menstruasi, selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan anak korban, Terhadap sangkalan dan bantahan Terdakwa tersebut anak korban tetap pada keterangannya;

2. Murni Alias Ku'ini Binti Abd. Rasak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perlindungan anak yakni anak korban Karmila telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding yang merupakan bapak kandungnya anak korban Karmila;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding kepada anak korban Karmila setelah anak korban Karmila menceritakan kejadian itu kepadanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar 15.00 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan saksi tersebut yakni anak korban Karmila datang ke rumah saksi, dimana saat itu anak korban Karmila langsung memeluk saksi sambil menangis lalu saksi bertanya dan mengatakan “ kenapa ko nak “ kemudian ia menjawab “ tidak haid ka ini tante hampir 2 (dua) bulan “ kemudian saksi mengatakan “ siapa kasi begitu ko nak “ lalu anak korban Karmila mengaku dan mengatakan “ bapak ku“;

- Bahwa tidak ada perkataan lain yang dikatakan oleh anak korban Karmila selain perkataan bahwa ia telah telat haid nya, dan saksi juga tidak mengatakan apa-apa lagi saat itu karena saksi merasa syok dan kaget mendengar perkataan dari anak korban Karmila saat itu, kemudian saksi membawa anak korban Karmila ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa saat itu saksi langsung membawa anak korban Karmila ke rumah ibu kandung saksi karena saksi tidak bisa menerima sendiri pengakuan dari keponakan saksi tersebut, dan selanjutnya orang tua saksi dan nenek serta kakek dari anak korban Karmila dari ibu kandungnya membahas dan membicarakan apa yang dialami oleh keponakan saksi tersebut dan membicarakannya dengan kepala dusun setempat dan akhirnya dilaporkan ke Polsek Wonomulyo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding sikap dan prilakunya baik sesama keluarga dan orangnya sabar pekerjaan sehari-harinya sebagai petani penggarap sawah dan ia memiliki 5 (lima) orang anak yakni 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan termasuk anak korban Karmila dan kesemuanya tinggal dengan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding dirumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung dari keponakan saksi tersebut sudah tidak tinggal bersamanya lagi, dimana sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan ini ibu kandung anak korban Karmila pergi meninggalkan mereka dan sepengetahuan saksi kandung anak korban Karmila pergi ke Kalimantan;

- Bahwa mimik muka/raut wajah atau reaksi kesedihan anak korban Karmila saat itu selayaknya orang sedih karena saat ia menangis dan memeluk saksi, setelah itu tidak lama kemudian kesedihan tersebut tidak nampak lagi setelah ia menceritakan hal yang ia alami tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Kamasia Alias Mama Ami Binti Yammal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah Ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perlindungan anak yakni anak korban Karmila telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding yang merupakan bapak kandungnya anak korban Karmila;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban Karmila yakni Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak korban Karmila yang merupakan cucu saksi yakni sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WITA tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Dusun Labung Desa Ugi baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar jaraknya agak jauh dari rumah anak korban Karmila, namun saat itu saksi mengabaikannya karena saksi tidak percaya bahwa hal tersebut terjadi;
- Bahwa anak korban Karmila menangis dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya takut dipukul oleh ayahnya yakni Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding, namun saksi mengatakan lagi mengapa sehingga Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding ingin memukulnya namun anak korban Karmila langsung mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh bapak kandungnya yakni Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding, namun saksi tidak percaya lalu menyuruh anak korban Karmila untuk pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali anak korban Karmila disetubuhi oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding, karena saat anak korban Karmila menyampaikan kepada saksi tersebut saksi tidak menanyakan berapa kali dirinya disetubuhi;
- Bahwa selain anak korban Karmila menyampaikan kepada saksi ia juga menyampaikan hal tersebut kepada tantenya yakni saksi Murni pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020;
- Bahwa hubungan keakraban saksi dan anak korban Karmila tidak terlalu akrab dan sangat jarang ke rumah saksi;
- Bahwa anak korban Karmila dan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding hubungannya sangat akrab seperti hubungan anak dan bapak biasanya;
- Bahwa anak korban Karmila tinggal bersama 5 (lima) saudara nya dan juga bapak kandung nya yakni Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Bin

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaco;

- Bahwa anak korban Karmila berumur 14 (empat belas) tahun karena ia lahir pada tanggal 24 April 2005 sesuai akta lahirnya, sedangkan awal kejadian yakni pada bulan Februari 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Ramli Alias Andi Bin Haeruddin, di bawah sumpah karena walaupun anak saksi masih dibawah umur namun sebelumnya anak saksi bersedia untuk disumpah dalam memberikan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa karena anak saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban Karmila yakni Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi;
- Bahwa anak saksi sama sekali tidak melihat dan mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena pada saat kejadian anak saksi tidur di ruang tamu didepan sedangkan kejadian berada didalam rumah depan televisi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding melakukan persetubuhan dengan anak korban Karmila karena anak saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhi anak korban Karmila;
- Bahwa anak saksi tinggal bersama bapak kandung anak saksi Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding, dan anak korban Karmila serta 4 (Empat) orang adik anak saksi lainnya;
- Bahwa anak saksi saat ini tidak tinggal bersama dengan ibu kandung anak saksi, karena ibu kandung anak saksi meninggalkan anak saksi dan adik-adiknya menuju ke Kalimantan pada bulan November 2019;
- Bahwa benar anak saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak korban Karmila karena anak korban Karmila terlihat biasa – biasa saja dihadapan anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung anak korban Karmila pergi meninggalkan rumah karena memiliki banyak utang sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk beli baju sebagai modal berjualan;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban Karmila berumur 14 (empat belas) tahun karena ia lahir pada tanggal 24 April 2005 sesuai akta lahirnya, sedangkan awal kejadian yakni pada bulan Februari 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Surianti Alias Anti Binti Rasib, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding karena saksi merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Keponakan saksi Surianti Alias Anti tersebut yang diduga menjadi korban persetubuhan dan pencabulan ialah anak korban Karmila;
- Bahwa menurut pengakuan dari keponakan saksi tersebut anak korban Karmila yang diduga melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap dirinya ialah bapaknya sendiri yang bernama Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding;
- Bahwa keponakan saksi sendiri yang mengatakan langsung kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh bapak kandungnya sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar 16.00 WITA, Keponakan saksi tersebut datang ke rumah saksi bersama dengan kakak saksi yaitu saksi, dimana saat itu anak korban Karmila langsung memeluk saksi sambil menangis lalu saksi bertanya dan mengatakan "Kenapa, Kenapa Ko Nak" lalu ia mengatakan "Hamil Ka" kemudian saksi mengatakan lagi "Siapa Yang Hamili Ki, Siapa, Siapa" hal tersebut saksi katakan berulang-ulang kali hingga akhirnya anak korban Karmila mengaku dan mengatakan "Bapak Ku";
- Bahwa saat keponakan saksi tersebut mengatakan bahwa ia hamil oleh bapaknya, saksi langsung syok dan kaget mendengar jawaban atau perkataannya seakan-akan saksi tidak percaya hal tersebut dan ibu kandung saksi yang mendengar apa yang dikatakan oleh anak korban Karmila yang awalnya ia berdiri akhirnya jatuh karena kaget dan syok mendengar pengakuan dari keponakan saksi tersebut;
- Bahwa setelah anak korban Karmila mengatakan hal demikian, tidak lama berselang anak korban Karmila pergi bersama kakak saksi yakni

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Murni ke rumah kakak saksi tersebut, dan sekitar pukul 17.30 WITA pada tanggal 25 Mei 2020 tersebut, keluarga saksi diantaranya Ibu kandung saksi, kakak saksi yaitu saksi Murni dan nenek dari ibu kandung anak korban Karmila dan juga kakek dari anak korban Karmila sedang berunding dan membahas mengenai masalah yang dialami oleh keponakan saksi tersebut, dan tidak lama kemudian ibu kandung saksi dan nenek dari ibu kandung anak korban Karmila pergi ke rumah kepala Dusun Labung dan Dusun Ugi baru untuk melaporkan apa yang terjadi;

- Bahwa ibu kandung anak korban Karmila pergi meninggalkan rumah karena memiliki banyak utang;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding tinggal bersama dengan kelima anaknya termasuk keponakan anak korban Karmila, dimana anak dari Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan termasuk anak korban Karmila;
- Bahwa hubungan keluarga antara saksi dengan anak korban Karmila tidak terlalu dekat;
- Bahwa Benar sepengetahuan saksi ibu kandung dari anak korban Karmila sudah tidak tinggal bersamanya lagi, dimana sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan ini ibu kandung anak korban Karmila pergi meninggalkan mereka namun saksi tidak tahu secara pasti kemana ia pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Hammading, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak korban Karmila telah disetubuhi oleh bapaknya sendiri yang bernama Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa saksi sebagai imam masjid pernah menikahkan anak korban Karmila sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat tahun 2016 sebelum disetubuhi oleh bapak kandungnya dan yang kedua pada saat setelah disetubuhi oleh bapaknya;
- Bahwa saksi menikahkan anak korban Karmila yang kedua kalinya setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kemauan kedua belah pihak keluarga karena untuk menyelamatkan anak korban Karmila dari omongan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah cukup mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding telah menyetubuhi dan mencabuli anak kandung Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding sendiri yang bernama anak korban Karmila;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak kandung Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding sebanyak 10 (sepuluh) kali dari bulan Februari 2020 hingga bulan Mei 2020 yang semuanya dilakukan di rumah Terdakwa di Ugi Baru Desa Ugi Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar pada malam hari ketika anak-anak Terdakwa yang lain sudah tertidur yakni antara sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 24.00 WITA;
- Bahwa anak kandung Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding yang disetubuhi dan dicabulinya yakni anak korban Karmila tersebut berumur sekitar 14 (empat belas) tahun karena ia lahir tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhi dan mencabuli anak kandung Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding dengan cara awalnya Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menunggu anak korban Karmila tertidur kemudian setelah ia tidur, Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding langsung mendekati anak korban Karmila yang sedang tidur lalu Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding memaksanya untuk menyetubuhinya dengan mengancamnya kemudian membuka paksa celana anak korban Karmila setelah itu Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhi anak korban Karmila;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding ketika menyetubuhi anak korban Karmila dengan cara memaksa dan memukul anak korban Karmila yakni dengan cara menutup mulut anak korban Karmila dengan tangannya dan Terdakwa mencubit paha anak korban Karmila kemudian Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menarik celana dan CD anak korban Karmila sampai terlepas, anak korban Karmila pun melawan dengan menendang – nendang Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding yang masih menutup mulut anak korban Karmila, lalu Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding naik diatas perut anak korban Karmila kemudian menindih tubuh anak korban Karmila

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol



lalu membuka kedua belah paha anak korban Karmila dan menahan paha anak korban Karmila dengan kedua kakinya kemudian Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding mengarahkan penisnya ke vagina anak korban Karmila dan mendorong – dorong pantatnya sampai penisnya masuk kedalam vagina anak korban Karmila selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding memaju mundurkan pantatnya dan dengan cepat menarik penisnya keluar dari vagina anak korban Karmila dan menaruh spermanya diatas perut anak korban Karmila;

- Bahwa cara tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama berulang kali dengan posisi yang dan situasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban Karmila sebanyak 10 (sepuluh) kali dan sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding hanya menyuruh anak korban Karmila untuk mengocok-ngocok (ONANI) alat kelamin Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding karena pada saat itu anak korban Karmila sedang haid, kejadian itu terjadi pada kejadian yang kelima dan keenam (pada bulan maret 2020;
- Bahwa selama Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhi anak korban Karmila Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding tidak pernah mengeluarkan air mania atau sperma Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding di dalam alat kelamin (VAGINA) anak korban Karmila;
- Bahwa anak korban Karmila sering tidur dalam keadaan pakaian yang minim atau pakaian seksi sehingga hasrat Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding dan nafsu Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding muncul mengakibatkan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding hilang akal sehat dan menyetubuhi anak korban Karmila;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding tinggal bersama dengan kelima anak Terdakwa salah satunya adalah anak korban Karmila tersebut di rumah Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding di Desa Ugi baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding tidak tinggal bersama dengan istri Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dimana istri Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding tersebut pergi ke Kalimantan sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa kondisi penerangan rumah Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding pada setiap kondisi malam atau setiap Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhi anak korban Karmila ketika itu keadaan lampu rumah dimatikan termasuk di tempat anak korban Karmila tidur di ruang tengah



depan Televisi semua lampu dimatikan;

- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding sudah lupa pakaian anak korban Karmila tersebut di atas yang dikenakan pada saat Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sarung berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda dengan merek SIX-SIX ONE Bertuliskan BILLABONG dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru tua yang bertuliskan FILA dibagian lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Bahwa anak korban Karmila Alias Mila Binti Haeruddin Alias Ru'ding yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco dan sdri. Mia, pada saat kejadian kejadian masih berumur 14 (Empat Belas) tahun, lahir di Ugi Baru pada tanggal 24 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604/LT-11012016-0362, dikeluarkan di Kab. Polewali Mandar Tanggal 05 Agustus 2020;

- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco kepada anak korban Karmila Alias Mila Binti Haeruddin Alias Ru'ding yang dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari RSUD Polewali nomor : B.776/VER/RSUD/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. Finianty Raynelda, Sp.Og, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tampak robekan pada selaput dara dengan arah jam 2,3,5,7 dan 10 kesan robekan lama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco adalah ayah kandung dari anak korban Karmila;
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yakni anak korban Karmila sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan melakukan paksaan, kekerasan dan ancaman kepada anak korban Karmila dengan memukul, mencubit dan mengancam akan membunuh anak korban Karmila sehingga membuat anak korban Karmila akhirnya disetubuhi oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco;
- Bahwa kesepuluh kali perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut selalu dilakukan di malam hari ketika anak korban Karmila tertidur dan anak-anak Terdakwa yang lain juga sudah tidur;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kali perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak kandungnya tersebut, Terdakwa juga pernah meminta anak korban Karmila untuk mengocok penis Terdakwa karena pada saat itu anak korban sedang Haid (menstruasi);
- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco selalu mengeluarkan spermanya diluar Vagina anak korban Karmila yakni mengeluarkan spermanya di perut anak korban Karmila;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia dari anak korban Karmila masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam anak korban Karmila untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco kepada siapapun dengan mengancam akan membunuh anak korban Karmila apabila ia menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa istri Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco pergi meninggalkan Terdakwa dan anak-anaknya ke Kalimantan sejak 7 (tujuh) bulan lalu yakni dari Bulan November 2019 yang membuat Terdakwa tidak tahan lagi menahan Hasrat biologisnya dan tidak berpikiran jernih sehingga menyetubuhi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban telah dinikahkan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan



untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa "Sengaja (opzet)" menurut pengertian dalam Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102);

Menimbang, bahwa Unsur "sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut. Dan berdasar pada pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak korban Karmila Alias Mila yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Terdakwa Haeruddin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco dan sdri. Mia, pada saat kejadian masih berumur 14 (Empat Belas) tahun, lahir di Ugi Baru pada tanggal 24 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604/LT-11012016-0362, dikeluarkan di Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa mulanya pada bulan Februari 2020 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 23.00 WITA yang pada saat itu anak korban Karmila Alias Mila bersama dengan saudaranya dan juga Terdakwa yang sedang tidur di depan televisi di rumah Terdakwa dan pada saat anak korban Karmila Alias Mila sedang terlelap tidur tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan menyentuh anak korban Karmila Alias Mila sehingga terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa mengajak anak kandungnya sendiri yakni anak korban Karmila untuk berhubungan badan dengan paksaan dan ancaman yakni Terdakwa memukul dan mencubit paha anak korban sambil mengancam apabila tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mencekik dan membunuh anak korban Karmila hingga akhirnya Terdakwa membuka paksa celana yang digunakan anak korban Karmila Alias Mila setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Karmila Alias Mila secara paksa dengan posisi saat itu Terdakwa berada di atas sedangkan anak korban Karmila Alias Mila berada di bawah yang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban Karmila Alias Mila;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Karmila Alias Mila dilakukan secara berulang kali sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali yang terjadi dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 ditempat yang sama ketika malam hari saat anak-anak Terdakwa lainnya sudah tidur dengan cara yang sama dan Terdakwa ketika melakukan persetubuhan selalu mengeluarkan spermanya diluar Vagina anak korban Karmila;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminta anak korban Karmila untuk mengocok alat kelamin Terdakwa pada saat anak korban Karmila sedang Haid (menstruasi) dan Terdakwa juga berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang vagina anak korban Karmila Alias Mila yang pada saat itu sedang Haid (menstruasi) hingga akhirnya air mani (Sperma) Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa anak korban Karmila Alias Mila merasa takut untuk berteriak atau melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap dirinya bahkan anak korban Karmila Alias Mila tidak berani menceritakan kejadian tersebut dan menyembunyikan kejadian tersebut yang telah terjadi dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 kepada keluarganya karena Terdakwa selalu mengatakan dengan mengancam akan mencekek leher dan membunuhnya jika anak korban Karmila Alias Mila sampai menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan orang lain;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco Kepada anak korban Karmila Alias Mila yang dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari RSUD POLEWALI nomor: B.776/VER/RSUD/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. Finianty Raynelda, Sp.Og, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tampak robekan pada selaput dara dengan arah jam 2,3,5,7 dan 10 kesan robekan lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Karmila Alias Mila yang merupakan anak dibawah umur karena anak korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Karmila Alias Mila dengan sengaja memaksa menggunakan kekerasan yaitu dengan mencubit Anak korban setiap kali ingin melakukan persetubuhan dan menindih anak korban Karmila Alias Mila secara kuat (paksa) dengan tanpa persetujuan dari anak korban Karmila Alias Mila dan Terdakwa juga dengan ancaman kekerasan terhadap anak korban Karmila Alias Mila yaitu dengan akan mencekek leher dan membunuhnya jika anak korban Karmila Alias Mila sampai menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan orang lain sehingga karena hal tersebut hingga akhirnya anak korban Karmila Alias Mila disetubuhi selama beberapa kali yaitu sekitar 10 (sepuluh) kali dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetubuhi anak korban Karmila Alias Mila tersebut dalam kapasitasnya selaku orangtua kandung (bapak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang tua;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah benar bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban Karmila berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban Karmila berdasarkan keterangan saksi Murni, saksi Kamasia, saksi Ramli, saksi Surianti yang menerangkan bahwa dari anak korban adalah anak kandung dari Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco dan sdri. Mia telah lahir 5 orang anak 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, anak korban Karmila merupakan anak kandung nomor 2 (dua) yang lahir di Ugi Baru pada tanggal 24 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604/LT-11012016-0362, dikeluarkan di Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur “yang dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan atas seorang anak dibawah umur yang juga merupakan anak kandungnya sendiri dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orangtua ayah kandung dari anak korban Karmila Alias Mila yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak korban Karmila Alias Mila, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka status Terdakwa tersebut menjadi hal yang memberatkan dalam pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) lembar sarung berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda dengan merek SIX-SIX ONE Bertuliskan BILLABONG dibagian depan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol



- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru tua yang bertuliskan FILA dibagian lengan sebelah kanan;

Adalah merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco dan Anak korban Karmila Alias Mila ketika perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh Anak korban Karmila Alias Mila maka terhadap barangbukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Ayah Kandung anak korban Karmila Alias Mila oleh karena itu sebagai orang tua kandung yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak korban Karmila Alias Mila;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban Karmila Alias Mila mengalami sakit dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Ru'ding Alias Bapak Andi Bin Kaco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sarung berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda dengan merek SIX-SIX ONE Bertuliskan BILLABONG dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru tua yang bertuliskan FILA dibagian lengan sebelah kanan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 04 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vityandono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

RONY SUATA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29